

Eksistensi Nilai-Nilai Hukum Islam Dan Kontribusinya Dalam Perkembangan Hukum Nasional

Zul Akhyar¹, Joni Darma Fitra², Riki Saputra³, Sri Wahyuni⁴, Julhadi⁵

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Corresponding Author Zul Akhyar, E-Mail: Zakhyar92@gmail.com

Published: June, 2025

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji peran hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia melalui teori eksistensi. Hukum Islam tidak hanya sebagai norma agama, tetapi telah menjadi bagian hukum nasional melalui empat bentuk: unsur integral, entitas mandiri, penyaring norma, dan pembentuk sistem hukum. Pengakuan konstitusional dalam Pasal 29 UUD 1945 serta implementasinya dalam berbagai regulasi seperti UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan perbankan syariah menunjukkan legitimasi yuridis hukum Islam sebagai subsistem hukum yang sah. Kontribusi hukum Islam mencakup tiga aspek: normatif (sumber hukum), institusional (Pengadilan Agama), dan filosofis (nilai keadilan). Tantangan utama meliputi penafsiran beragam dan penyesuaian dengan hukum adat serta nasional. Penelitian menggunakan pendekatan multidisiplin untuk menganalisis perkembangan hukum Islam secara historis dan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan hukum Islam sebagai pilar penting sistem hukum nasional yang adaptif. Rekomendasi mencakup pengembangan metodologi hukum Islam yang kontekstual dan peningkatan pemahaman masyarakat, sehingga tetap relevan dalam kerangka NKRI yang majemuk.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Hukum Islam telah menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia sejak awal masuknya Islam pada abad ke-13. Catatan sejarah seperti laporan Ibnu Batutah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah telah diterapkan dalam tata hukum lokal melalui interaksi perdagangan dan dakwah. Proses akulturasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui adaptasi bertahap yang memadukan nilai-nilai Islam dengan tradisi masyarakat setempat. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berperan sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai kerangka hukum yang memengaruhi kehidupan sosial dan politik. Perkembangan ini menjadi bukti awal integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum Nusantara.

Menurut teori eksistensi (Ichtijanto), hukum Islam memiliki empat bentuk keberadaan dalam tata hukum Indonesia, yaitu sebagai bagian integral hukum nasional, entitas mandiri yang diakui, penyaring bahan hukum nasional, dan unsur utama pembentuk sistem hukum. Teori ini menegaskan bahwa hukum Islam bukan sekedar pelengkap, melainkan memiliki posisi struktural yang kuat. Keberadaannya tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendekatan

ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki peran multifungsi dalam pembangunan hukum nasional.

Pasal 29 UUD 1945 menjadi dasar yuridis yang menjamin kebebasan beragama dan praktik keagamaan, termasuk penerapan hukum Islam di Indonesia. Konstitusi ini tidak hanya mengakui nilai-nilai Islam sebagai sumber hukum, tetapi juga melindungi keragaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan ini memungkinkan hukum Islam berkembang secara harmonis tanpa mengabaikan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, UUD 1945 berperan sebagai jembatan antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Hal ini memperkuat posisi hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional yang sah.

Internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum Indonesia terjadi melalui dua pendekatan utama, yaitu persuasif dan otoritatif. Pendekatan persuasif mencakup pendidikan, budaya, dan sosialisasi nilai-nilai Islam secara damai, sementara pendekatan otoritatif melibatkan produk legislatif seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan nilai lokal tanpa menimbulkan konflik. Proses ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika masyarakat. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai Islam berjalan secara alami dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.

Bukti formalisasi hukum Islam dapat dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur perkawinan, waris, wakaf, dan perceraian berdasarkan prinsip syariah. Legislasi ini menjadi landasan hukum bagi umat Islam dalam menyelesaikan persoalan keluarga secara sah di mata negara. Selain itu, keberadaan peraturan ini menunjukkan pengakuan negara terhadap otoritas hukum Islam dalam ranah privat. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pengakuan hukum Islam meluas ke sektor ekonomi melalui undang-undang seperti UU Perbankan Syariah, Zakat, dan Wakaf, yang mengadopsi prinsip muamalah Islam. Regulasi ini menciptakan sistem ekonomi alternatif yang berlandaskan keadilan distributif dan bebas dari riba. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya terbatas pada aspek ritual, tetapi juga memiliki relevansi dalam kehidupan ekonomi modern. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan kontribusi nyata dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan. Keberadaan Pengadilan Agama dengan yurisdiksi khusus untuk menyelesaikan sengketa waris, perkawinan, dan wakaf menjadi bukti pengakuan negara terhadap otoritas hukum Islam. Institusi ini berfungsi sebagai sarana aplikasi prinsip syariah dalam sistem peradilan nasional. Eksistensi Pengadilan Agama juga memperkuat integrasi hukum Islam ke dalam kerangka hukum Indonesia. Dengan demikian, negara tidak hanya

mengakui hukum Islam secara teoritis, tetapi juga memberikan ruang bagi implementasinya secara praktis.

Meskipun memiliki posisi kuat, integrasi hukum Islam menghadapi tantangan kompleks, terutama dalam hal interpretasi dan harmonisasi dengan budaya lokal yang beragam. Keragaman pemahaman keagamaan dan adat memerlukan pendekatan inklusif untuk mencegah fragmentasi sosial. Diperlukan dialog antarumat beragama dan antara pemangku kebijakan untuk menciptakan kesepahaman. Dengan demikian, hukum Islam dapat berkembang tanpa mengabaikan prinsip persatuan dalam kebinekaan. Nilai-nilai hukum Islam memperkaya filosofi hukum nasional melalui penekanan pada keadilan substantif, kemaslahatan umat, dan humanisme, yang sejalan dengan Pancasila. Prinsip maslahat mursalah menjadi kerangka solusi masalah kontemporer, seperti isu bioetika dan keadilan sosial. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman.

Studi ini menganalisis transformasi nilai-nilai hukum Islam dari aspek historis, normatif, dan aplikatif dalam pembangunan hukum nasional. Fokus penelitian meliputi kontribusi hukum Islam terhadap perkembangan sistem hukum Indonesia di era modern. Dengan pendekatan multidisiplin, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang peran hukum Islam dalam konteks kekinian. Dengan demikian, studi ini menjadi relevan bagi pengembangan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional

Teori eksistensi hukum Islam merupakan kerangka konseptual yang menegaskan posisi hukum Islam sebagai bagian integral sistem hukum nasional Indonesia. Berbeda dengan teori *receptie* yang mensyaratkan adopsi hukum adat, teori ini menyatakan hukum Islam memiliki otoritas mandiri yang diakui negara. Dasar teoritisnya terletak pada empat bentuk eksistensi: sebagai bagian hukum nasional, entitas mandiri, penyaring norma hukum, dan unsur pembentuk hukum nasional. Pengakuan hukum Islam memiliki landasan kuat dalam Pasal 29 UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU Perkawinan dan Perbankan Syariah. Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya telah menegaskan kedudukan khusus hukum Islam sebagai subsistem hukum nasional. Legitimasi yuridis ini diperkuat dengan keberadaan Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Eksistensi hukum Islam didukung oleh kesadaran hukum masyarakat Muslim Indonesia yang menginginkan penerapan nilai-nilai syariah dalam berbagai aspek kehidupan. Fenomena ini terlihat dalam perkembangan ekonomi syariah, sertifikasi halal, dan sistem peradilan agama. Teori ini mampu menjembatani antara aspirasi keagamaan

mayoritas Muslim dengan prinsip kebangsaan yang inklusif. Teori eksistensi berfungsi strategis dalam pembangunan hukum nasional melalui tiga peran utama: sebagai sumber materi hukum, kerangka penafsiran, dan etika hukum. Prinsip maslahat dan keadilan dalam hukum Islam telah diadopsi dalam berbagai undang-undang, menunjukkan kemampuan adaptasi dengan kebutuhan hukum modern tanpa kehilangan identitasnya.

Implementasi teori ini menghadapi tantangan kompleks, terutama dalam harmonisasi teks klasik dengan hukum modern, keseimbangan hak mayoritas-minoritas, dan teknis yuridis. Diperlukan pendekatan fleksibel yang mempertahankan prinsip dasar hukum Islam sekaligus responsif terhadap perkembangan masyarakat pluralistik. Penguatan teori eksistensi ke depan memerlukan pengembangan metodologi hukum kontekstual, optimalisasi lembaga syariah, dan peningkatan literasi hukum inklusif. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat tetap relevan sebagai subsistem hukum nasional yang berkontribusi pada pembangunan hukum Indonesia yang berkeadilan dan beradab.

2. Eksistensi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Hukum Nasional

Nilai-nilai hukum Islam telah lama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional Indonesia. Keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional dapat dilihat dari banyaknya aturan dan ketentuan yang bersumber dari prinsip-prinsip syariah yang terserap ke dalam peraturan perundang-undangan negara. Hukum Islam berperan sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional dan bahkan diangkat sebagai hukum negara dalam beberapa aspek tertentu, terutama yang berkaitan dengan umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Secara konstitusional, eksistensi hukum Islam diperkuat oleh Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan memberikan ruang bagi penerapan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara mengandung sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi landasan filosofis bagi integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menjadi hukum agama, tetapi juga diakui sebagai bagian dari sistem hukum positif di Indonesia.

Transformasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum nasional juga terlihat dalam berbagai produk legislasi, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mengatur sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing, termasuk hukum Islam. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara perkawinan, waris, dan wakaf di Pengadilan Agama, yang menunjukkan formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Selain di bidang hukum keluarga, hukum Islam juga berkontribusi dalam bidang ekonomi melalui regulasi perbankan syariah, zakat, dan wakaf. Undang-Undang Perbankan Syariah dan aturan terkait lainnya mengakomodasi prinsip-prinsip muamalah Islam sebagai alternatif sistem ekonomi yang berkeadilan dan

berkelanjutan. Hal ini memperlihatkan bahwa eksistensi hukum Islam tidak hanya terbatas pada ranah sosial-religius, tetapi juga merambah ke sektor ekonomi nasional.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yudisial yang khusus menangani perkara yang berkaitan dengan hukum Islam menjadi bukti nyata pengakuan negara terhadap eksistensi hukum Islam. Keberadaan pengadilan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kekuatan hukum yang diakui dan dapat diterapkan secara resmi dalam sistem peradilan nasional, khususnya bagi umat Islam. Namun, eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal harmonisasi dengan hukum adat dan hukum nasional yang bersifat sekuler. Keragaman interpretasi terhadap hukum Islam serta perbedaan budaya dan sosial di Indonesia menuntut pendekatan inklusif dan adaptif agar hukum Islam dapat berfungsi secara efektif dan tidak menimbulkan konflik sosial.

Lebih mendalam, nilai-nilai etika dan moral dalam hukum Islam memberikan kontribusi penting dalam pembentukan norma sosial dan hukum nasional. Nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam hukum Islam menjadi sumber inspirasi dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Eksistensi hukum Islam juga dapat dilihat dari kesadaran masyarakat Muslim yang kuat dalam menjalankan hukum agama sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini mendorong pengakuan dan penerapan hukum Islam secara lebih luas dalam sistem hukum nasional, sekaligus memperkuat legitimasi hukum Islam di mata masyarakat dan negara.

Selain itu, eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga dinamis dan terus berkembang sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia yang pluralistik. Proses transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional dilakukan secara selektif dan adaptif, sehingga nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Secara keseluruhan, eksistensi nilai-nilai hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia merupakan hasil dari proses historis, yuridis, dan sosial yang kompleks. Nilai-nilai tersebut telah memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan sistem hukum nasional yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama umat Islam sebagai mayoritas penduduk. Ke depan, harmonisasi dan pengembangan hukum Islam dalam hukum nasional harus terus didorong agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Kontribusi Hukum Islam terhadap Perkembangan Hukum Nasional

Hukum Islam telah memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan dan perkembangan hukum nasional Indonesia, terutama sebagai salah satu sumber hukum yang hidup dalam masyarakat. Kontribusi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam berbagai bidang hukum, seperti hukum keluarga, ekonomi, dan pendidikan. Keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional memperkaya keragaman hukum

Indonesia sekaligus memberikan dasar nilai yang kuat bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu kontribusi utama hukum Islam adalah dalam bidang hukum keluarga, yang tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. UU ini menempatkan agama sebagai syarat sahnya perkawinan, sehingga warga yang beragama Islam harus memenuhi ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam berperan sebagai sumber hukum yang diakui secara resmi dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, hukum Islam juga berperan dalam pengembangan sistem pendidikan nasional melalui pengakuan pendidikan agama Islam sebagai bagian dari kurikulum wajib di semua jenjang pendidikan. Keberadaan madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan dijamin eksistensinya oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian, hukum Islam turut berkontribusi dalam pembentukan karakter dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Dalam bidang ekonomi, hukum Islam telah memberikan kontribusi melalui pengaturan perbankan syariah, zakat, dan wakaf. Undang-Undang Perbankan Syariah merupakan contoh konkret pengakuan prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi nasional. Regulasi ini memungkinkan pengembangan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, sekaligus memberikan alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yudisial khusus yang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam juga menjadi bukti nyata kontribusi hukum Islam dalam sistem peradilan nasional. Pengadilan ini memberikan akses hukum yang sesuai dengan nilai-nilai agama bagi masyarakat Muslim dan memperkuat legitimasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Kontribusi hukum Islam juga terlihat dalam yurisprudensi, di mana hakim dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai pedoman dalam memutus perkara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berperan sebagai sumber hukum tertulis, tetapi juga sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berpengaruh dalam praktik peradilan.

Kedepan, hukum Islam memberikan kontribusi dalam pembentukan norma sosial dan etika hukum nasional. Nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam hukum Islam menjadi inspirasi dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, integrasi hukum Islam dalam hukum nasional juga menghadapi tantangan, seperti perbedaan interpretasi dan kebutuhan harmonisasi dengan hukum adat dan hukum nasional yang bersifat sekuler. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inklusif dan dialog antar pemangku kepentingan untuk memastikan hukum Islam dapat berfungsi secara optimal dalam sistem hukum nasional yang pluralistik.

Kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum nasional bukan hanya bersifat historis, tetapi juga dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Transformasi nilai-nilai Islam ke dalam hukum nasional dilakukan secara selektif dan adaptif untuk menjaga keseimbangan antara prinsip syariah dan prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Secara keseluruhan, hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membentuk sistem hukum nasional Indonesia. Kontribusi ini mencakup aspek normatif, institusional, dan filosofis yang memperkaya sistem hukum nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Muslim sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Ke depan, pengembangan dan harmonisasi hukum Islam dalam hukum nasional harus terus didorong agar memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Tantangan dan Hambatan Integrasi

Integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Salah satu tantangan utama adalah keragaman interpretasi terhadap hukum Islam itu sendiri. Perbedaan pandangan di kalangan ulama, akademisi, dan masyarakat umum menyebabkan variasi penerapan hukum Islam di berbagai daerah. Misalnya, perbedaan interpretasi mengenai hukum keluarga atau hukum pidana Islam di Aceh menunjukkan sulitnya menyatukan praktik hukum Islam dalam satu bentuk yang seragam di seluruh Indonesia.

Selain itu, pluralisme hukum di Indonesia yang melibatkan hukum adat, hukum nasional, dan hukum Islam menimbulkan tantangan harmonisasi. Sistem hukum nasional yang pluralistik memerlukan penyesuaian agar hukum Islam dapat berjalan berdampingan tanpa menimbulkan konflik dengan hukum adat dan hukum positif yang berlaku. Hal ini menuntut adanya pendekatan inklusif dan dialog antar pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam mengelola keberagaman hukum. Tantangan lain yang signifikan adalah terkait otonomi daerah. Pemberlakuan otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah dengan mayoritas Muslim untuk menerapkan perda syariah. Namun, hal ini juga menimbulkan permasalahan terkait keseragaman standar hukum nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Contohnya, beberapa perda syariah di daerah tertentu menuai kritik karena dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang diatur dalam hukum nasional.

Globalisasi juga menjadi hambatan tersendiri dalam integrasi hukum Islam dengan hukum nasional. Dalam konteks perdagangan global, misalnya, penerapan prinsip halal dalam hukum Islam harus diselaraskan dengan standar internasional yang berlaku, seperti ISO 22000. Perbedaan standar dan interpretasi halal ini menimbulkan tantangan dalam sertifikasi produk halal dan persaingan pasar global. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam harus mampu beradaptasi dengan dinamika global tanpa kehilangan esensinya.

Hambatan struktural juga muncul dalam proses legislasi hukum Islam di Indonesia. Perdebatan di kalangan umat Islam mengenai pendekatan yang tepat untuk mengaktualisasikan hukum Islam seringkali menghambat pembentukan regulasi yang komprehensif dan inklusif. Selain itu, sikap militansi dari kelompok garis keras menimbulkan resistensi dan kontroversi yang memperumit proses harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional.

Dari sisi kultural, keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya menimbulkan resistensi terhadap penerapan hukum Islam secara luas. Kelompok non-Muslim seringkali khawatir bahwa legislasi hukum Islam dapat mengabaikan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, integrasi hukum Islam harus mempertimbangkan sensitivitas sosial dan budaya agar tidak menimbulkan polarisasi. Selain itu, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat Muslim terhadap hukum Islam juga menjadi hambatan. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai hukum Islam menyebabkan implementasi hukum Islam tidak optimal dan seringkali disalahpahami. Hal ini menuntut upaya terus-menerus dalam pendidikan hukum Islam agar masyarakat dapat memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai hukum Islam secara benar.

Tantangan dalam penegakan hukum juga tidak kalah penting. Praktik korupsi dan lemahnya sistem penegakan hukum menghambat penerapan hukum Islam yang berlandaskan etika dan moral. Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum Islam di pengadilan agama dan lembaga terkait mengurangi efektivitas hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Contoh nyata dari tantangan ini adalah penerapan hukum pidana Islam di Aceh. Meskipun Aceh memiliki otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam, terdapat perbedaan interpretasi dan penerapan hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik sosial. Misalnya, penerapan hukuman cambuk yang menuai kritik dari berbagai kalangan internasional dan domestik karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia.

Tantangan berikutnya adalah perlunya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional yang berbasis pada prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Integrasi hukum Islam harus mampu menjembatani nilai-nilai agama dengan prinsip universal yang diakui secara internasional agar tidak menimbulkan diskriminasi atau pelanggaran hak warga negara. Selain itu, tantangan teknologi dan informasi juga muncul dalam konteks hukum Islam modern. Isu-isu kontemporer seperti perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan cybercrime memerlukan adaptasi hukum Islam yang relevan dan responsif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Terakhir, tantangan dalam membangun kesepahaman dan kerjasama antar berbagai pihak sangat krusial. Dialog antara ulama, akademisi, pemerintah, dan masyarakat harus terus dikembangkan untuk menciptakan konsensus dalam integrasi hukum Islam ke dalam

hukum nasional. Upaya ini penting agar hukum Islam dapat berperan secara optimal dalam sistem hukum yang pluralistik dan demokratis. Secara keseluruhan, tantangan dan hambatan integrasi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia sangat kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensional. Penyelesaian tantangan ini harus melibatkan dialog terbuka, edukasi, dan reformasi hukum yang inklusif agar nilai-nilai hukum Islam dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan hukum nasional yang adil dan berkeadaban.

KESIMPULAN

Secara menyeluruh, nilai-nilai hukum Islam telah eksis dan menjadi bagian penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Keberadaan hukum Islam tidak hanya diakui secara konstitusional melalui Pasal 29 UUD 1945, tetapi juga terintegrasi dalam berbagai produk hukum nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan regulasi ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam berperan sebagai sumber hukum yang memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan dan perkembangan hukum nasional. Kontribusi hukum Islam terhadap hukum nasional tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan aplikatif, terutama dalam bidang hukum keluarga, peradilan agama, ekonomi, dan pendidikan. Hukum Islam memperkaya sistem hukum nasional dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial yang selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila. Selain itu, keberadaan lembaga seperti Pengadilan Agama memperkuat legitimasi hukum Islam dalam sistem peradilan nasional.

Namun, integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam hukum nasional juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keragaman interpretasi, pluralisme hukum, otonomi daerah, serta dinamika sosial dan budaya yang kompleks. Hambatan ini menuntut pendekatan inklusif dan harmonisasi yang melibatkan dialog antar pemangku kepentingan agar hukum Islam dapat berfungsi secara efektif tanpa menimbulkan konflik sosial atau pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengembangan dan harmonisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional harus terus didorong dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Upaya ini penting agar nilai-nilai hukum Islam dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia, memperkuat sistem hukum nasional yang adil, inklusif, dan berkeadaban. Dengan demikian, hukum Islam akan terus menjadi pilar penting dalam pembangunan hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Dahlia Haliah Ma'u, Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia), Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 1, 2017.

- A. Malthuf Siroj, Eksistensi Hukum Islam Dan Prospeknya Di Indonesia, At-Turas, Volume V, No. 1, 2018.
- Yudi Hamsah, Eksistensihukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.2 Nomor 2, Maret 2022.
- Yuliusman KY & Dhiauddin Tanjung, Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4 Nomor 6, 2022.
- Meilani, Qadir Gassing & Kurniati, Pengaruh Teori Eksistensi Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Multidisiplin Inovatif Vol 8 No. 6, 2024.
- Zenal Setiawan, Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Cerdas Hukum Volume 3. Nomor 1, 2024.
- Muh. Haras Rasyid, Teori Eksistensi Dan Eksistensinya Terhadap Peluang Dan Tantangan Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Volume 2, Nomor 2, 2016.
- Dewi Indasari, Teori Eksistensi Hukum Islam Dan Pengembangannya Dalam Tata Hukum Di Indonesia, 2019.
- Ajub Ishak, Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia, Jurnal Al-Qadau Volume 4 Nomor 1, 2017.
- Agus Anwar Pahutar dkk, Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jurnal El-Qanuniy Volume 10 Nomor 2, 2024.
- Mardani, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 16, 2009.
- Matta Baharuddin, Analisis Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 2, 2012.
- Muwahid, Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. VI, No. 2, 2012.
- Ali Imran Hs, Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, MMH Jilid 41, No. 3, 2012.
- Muhlizar, Peran Serta Hukum Islam Dalam Pembentukan Hukum Nasional Serta Penerapan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.
- Mohammad Adnan & Junaidi, Kontribusi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Era Reformasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Lily Hidayani dkk, Kontribusi Hukum Islam sebagai Salah Satu Sumber Hukum Nasional terhadap Perkembangan dan Pembangunan Hukum di Indonesia, Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 9 Nomor 1, 2025.
- Wendra Yunaldi dkk, Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Volume 10 Nomor 2, 2024.
- Wahyudi, Tantangan dan Peluang Integrasi Hukum Ekonomi Islam dengan Standar Internasional dalam Perdagangan Global, Jurnal Hukum Ekualitas Vol. 1 No. 1, 2025.
- Muh Ibnu Sholeh, Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern, Jurnal Studi Islam & Pendidikan 2023.

Hasan Husaini dkk, Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Unes Law Review Vol. 6, No. 2, 2023.